

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2013



TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Bumbu perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
- c. bahwa dalam usaha menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah perlu adanya peran pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
Dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
7. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
9. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
10. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
11. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkopersian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

12. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
14. Prioritas bidang kegiatan ekonomi adalah bidang kegiatan ekonomi tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
15. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).
19. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1,000,000,000 (satu milyar), berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi.
20. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) pertahun dan modal usaha tidak lebih dari Rp. 25,000,000,000 (duapuluh lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

22. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
23. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang menjalankan kegiatan hanya usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
24. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
25. Izin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha koperasi.
26. Pendaftaran adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
27. Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah data yang dibuat oleh Dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan dan menyusun prioritas bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pemberdayaan koperasi; dan
 - b. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. perlindungan koperasi; dan
 - b. perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Prioritas bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi Koperasi;
 - b. penetapan bidang kegiatan ekonomi yang sudah berhasil dikelola oleh koperasi hanya dapat diberikan izin pengelolaan untuk Koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan koperasi melalui kemitraan antara usaha besar yang bukan Koperasi melalui Kemitraan antara usaha besar dengan Koperasi atau dengan usaha Kecil Menengah dan organisasi anggota Koperasi melalui pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Koordinasi

Pasal 3

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA).

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Koperasi.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu dapat melakukan dalam bentuk :
 - a. menyediakan dana dari Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat memiliki saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) pada Lembaga Keuangan Mikro berbentuk Perseroan Terbatas;
 - e. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - f. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku UMKM.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa kemudahan terhadap :
 - a. Ijin usaha dan tempat berusaha dengan mudah, murah, cepat dan transparan;
 - b. Pelayanan informasi yang tepat dan cepat untuk mendapatkan akses pembiayaan, permodalan, teknologi dan pasar bagi koperasi;
 - c. bantuan fasilitasi pendidikan, pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya koperasi;
 - d. keringanan pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- e. pelayanan konsultasi manajemen di bidang kelembagaan dan usaha koperasi yang tepat, cepat dan cermat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Company Social Responsibility*) yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dengan Dinas-Dinas lainnya di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- (6) Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dan memiliki Badan Hukum diluar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu wajib mendapatkan izin operasional dari Dinas.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penguatan permodalan;
 - d. pembinaan manajemen;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pemasaran produk; dan
 - g. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 10

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh Kepala dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan dokumen koperasi;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir;
- c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
- d. menyerahkan agunan.

Pasal 11

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.

Bagian kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 12

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan usaha;
- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- c. diseminasi kewirausahaan;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pembinaan manajemen;
- f. perkuatan modal;
- g. pimbingan teknis;
- h. pemasaran produk dan Promosi; dan
- i. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan Usaha Mikro yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat disalurkan melalui bank, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dapat memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau disingkat LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan; dan
- c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Pasal 15

Penguatan permodalan untuk Koperasi dan usaha kecil menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, penyalurannya lewat bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 16

Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha menengah wajib menyerahkan salinan :

- a. surat keterangan Domisili tempat usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. akta pendirian;
- c. ijin usaha;
- d. tanda daftar perusahaan atau tanda daftar industri;
- e. nomor pokok wajib pajak; dan
- f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Bupati atas nama Menteri yang membidangi urusan pemerintah dibidang Koperasi, berwenang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2) Bupati berwenang melakukan pendaftaran Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM atau melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengesahan koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan lengkap diterima.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan Badan Hukum yang dimilikinya diluar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu wajib mendaftarkan Izin operasional dari Dinas.
- (7) Dalam hal pengesahan badan hukum koperasi, Bupati tidak dapat memberikan pengesahan dengan nama koperasi yang sama di wilayah kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VI IKLIM USAHA

Bagian Kesatu

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. perlindungan usaha; dan
 - i. dukungan kelembagaan.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produksinya.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem imbal jasa.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 20

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Keempat Informasi Usaha

Pasal 21

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan UMKM di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan UMKM di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 22

- (1) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM di daerah;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM di daerah dengan usaha besar di daerah;
 - c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi dan UMKM di daerah;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar di daerah;
 - e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM di daerah;
 - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM di daerah.

Pasal 23

- (1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola :
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. wiralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Bagian Keenam Perizinan Usaha

Pasal 24

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi :
- pertanian;
 - pertambangan dan galian;
 - industri pengolahan;
 - listrik, gas dan air bersih;
 - bangunan;
 - perdagangan, hotel dan restoran;
 - pengangkutan dan komunikasi;
 - keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
 - jasa-jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi dan UMKM yang merupakan kewenangan bupati ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha

Pasal 25

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Koperasi dan UMKM;
- mengkoordinasikan dengan dunia usaha upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi dan UMKM;
- melindungi usaha tertentu Koperasi dan UMKM yang bersifat strategis;
- mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
- memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Bagian Kedelapan Promosi Dagang

Pasal 26

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Koperasi dan UMKM di daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan UMKM di daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi dan UMKM di daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

Bagian Kesembilan Perlindungan Usaha

Pasal 27

Perlindungan usaha dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesepuluh Dukungan Kelembagaan

Pasal 28

Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Dekopinda, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JARINGAN USAHA Jaringan Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 30

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha

mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, anggota Koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan bukan koperasi.
- (2) Bentuk kebijakan dimaksud pada ayat (1) diatas berupa :
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha koperasi dan mikro, kecil dan menengah;
 - b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi disuatu daerah yang telah berhasil dikelola koperasi hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapatt dikelola perusahaan besar yang bukan koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi atau dengan usaha kecil menengah dan organisasi anggota koperasi melalui pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kemitraan.

Pasal 34

- (1) Untuk mendorong dan memajukan koperasi menangkap peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh koperasi.
- (2) Mempermudah akses koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha koperasi.

BAB IX

PRIORITAS BIDANG KEGIATAN EKONOMI

Pasal 35

Untuk mendorong dan memajukan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan untuk memanfaatkan peluang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 36

- (1) Bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 adalah :
 - a. Sektor pertanian, meliputi :
 1. tanaman pangan;
 2. hortikultura; dan
 3. sarana produksi pertanian.
 - b. Sektor perkebunan:
 1. tanaman keras; dan
 2. industri perkebunan.
 - c. Sektor perikanan dan kelautan :
 1. Tambak;
 2. budidaya; dan
 3. nelayan.
 - d. Sektor industri dan produksi, meliputi:
 1. industri kecil dan kerajinan; dan
 2. industri rumah tangga.
 - e. Sektor perdagangan, meliputi :
 1. perdagangan grosir;
 2. toserba; dan
 3. waserda.
 - f. Sektor jasa, meliputi :
 1. jasa transportasi;
 2. pengerah tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan (TKBM); dan
 3. jasa pariwisata.
 - g. Sektor keuangan, meliputi:
 1. simpan pinjam;
 2. lembaga keuangan mikro (LKM).
 - h. Sektor-sektor lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dikelola oleh koperasi yang mempunyai anggota petani penggarap.
- (3) Pengerah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 berlaku bagi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan yang sifatnya spesifik dan kegiatan usahanya tertumpu pada jasa pengerah tenaga kerja bongkar muat.
- (4) Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan memberdayakan koperasi setempat guna menumbuhkan potensi wisata.

- (5) Kegiatan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam pelaksanaan kegiatan usahanya hanya boleh dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang hanya melayani anggotanya.

BAB X K O O R D I N A S I

Pasal 37

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten dan Provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran serta masyarakat

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.

Bagian Kedua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)

Pasal 39

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dapat berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
 - d. mengembangkan kerjasama antara koeprasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan koperasi;

- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Bupati melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan pertimbangan terhadap kelangsungan usaha koperasi tersebut.
- (4) Dalam hal terdapat ketidak sesuaian terhadap prioritas bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi, Bupati dapat memberikan sanksi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, koperasi yang telah memiliki status badan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
- (2) Badan hukum koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan bidang ekonomi belum sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 dan pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana atau ganti rugi;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat dicabut izin usahanya oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Dinas yang membidangi Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat (6) akan dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian dana dari anggota dan masyarakat; dan
 - c. pencabutan izin operasional.
- (4) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 November 2013
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan yang merupakan urusan wajib untuk melakukan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Selain ketentuan di atas, telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Didalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh masyarakat, berdaya saing dengan basis efis

iensi, serta menjamin keberpihakkan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi bagi koperasi dan UMKM.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dijabarkan secara rinci keuntungan dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yaitu merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian perlu dukungan, kesempatan, pemberdayaan, perlindungan, dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan memperhatikan hal di atas, Kabupaten Tanah Bumbu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan pula untuk:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan kepada koperasi melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi yang berpihak kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berupa prioritas kegiatan usaha disektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, mikro dan kecil sebagai anggota koperasi;
- d. menetapkan kebijakan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. memberikan pedoman dalam rangka pemberdayaan, perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan ketentuan yang memberikan prioritas bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. menata dan memberdayakan peran kelembagaan yang bergerak di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- g. meningkatkan kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemberdayaan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;

- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian; dan,
- j. etika usaha.

Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan, bentuk pemberdayaan, bentuk perlindungan iklim usaha, prioritas bidang kegiatan ekonomi yang berisikan jenis dan bidang kegiatan ekonomi, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) tetapi dalam pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara teknis dilakukan melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Koperasi dengan UMKM berkenaan dengan rencana untuk Pengembangan dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada Koperasi dan UMKM yang sudah menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat menetapkan peluang usaha yang sudah dijalankan dan tidak diusahakan lagi dari badan usaha yang lain sepanjang koperasi dan UMKM mampu dalam melaksanakannya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dalam pemberian perlindungan dan mendukung pengembangan usaha Koperasi, dapat menentukan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Tanaman Keras yang dikelola oleh Koperasi merupakan usaha yang dijalankan oleh petani yang tergabung sebagai anggota Koperasi dan memiliki lahan garapan sendiri..

Angka 2

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

yang dimaksud jasa transportasi adalah jasa yang dikelola oleh koperasi meliputi jasa transportasi darat dan laut.

Angka 2

Untuk Koperasi yang sifatnya spesifik dan kegiatan usahanya tertumpu pada Jasa Pengerah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten dikelola oleh 1 (satu) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) di Pelabuhan yang berkedudukan di Wilayah ibu kota Kabupaten.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf g

Angka 1

Dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam pelaksanaannya harus mengutamakan pelayanan kepada anggota khususnya yang terdaftar dalam Register keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam.

Angka 2

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh masyarakat dan melakukan kegiatan usaha untuk memfasilitasi anggota yang tergabung dalam kelompok, dan mempunyai status badan hukum yang telah diatur dalam peraturan Lembaga Keuangan Mikro.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

